



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.307, 2013

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG
PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan, perlu didukung data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
- b. bahwa untuk itu, perlu mengatur pemantau kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan

Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan: 1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas*, 1993;

2. *Agreement for the Establishment of Indian Ocean Commission*;

3. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, 1994;

4. *Recommendation IOTC 01/01 Concerning the National Observer Programmes for Tuna Fishing in the Indian Ocean*; *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific*

- Fisheries Commission, 2000;*
5. *Code of conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations 1995;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut Pemantauan, adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan.
2. Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
3. Borang adalah kertas kerja Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang berisi aspek informasi yang harus dikumpulkan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dalam kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
5. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 *gross tonnage* (GT) yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas; dan
- b. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas.

Pasal 3

Tujuan Pemantauan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

BAB II

PERSYARATAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN

IKAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
 - b. warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. pendidikan:
 - 1) Sarjana (S1) atau Diploma IV jurusan perikanan, kelautan, atau biologi;
 - 2) Diploma III jurusan perikanan, kelautan, atau biologi dengan pengalaman kerja di laut minimal 1 (satu) tahun; atau
 - 3) Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dengan pengalaman kerja di laut minimal 3 (tiga) tahun.
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - e. memiliki buku pelaut (*seamen book*);
 - f. memiliki paspor untuk Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang beroperasi di laut lepas; dan
 - g. memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Untuk memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, harus mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi materi:
 - a. dasar pengelolaan perikanan;
 - b. identifikasi jenis ikan (termasuk jenis ikan yang dilindungi);
 - c. metodologi pengumpulan data;
 - d. teknik penangkapan ikan;
 - e. penanganan spesies ikan yang dilindungi;
 - f. teknik pengumpulan dan pemasukan data;
 - g. peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan
 - h. pemahaman pengisian borang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pelatihan dan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 6

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan bertugas:
 - a. melaksanakan pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - b. melaksanakan pengamatan, pencatatan, dan melaporkan kegiatan pemindahan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan atau dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berfungsi:
 - a. mencatat dan mengumpulkan data penangkapan ikan yang meliputi data kapal, alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, data hasil tangkapan, lokasi penangkapan, jumlah dan waktu pennebaran dan penarikan alat penangkapan ikan (*setting-hauling*);

- b. melakukan pengamatan dan pencatatan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna, perikanan pukat udang, dan perikanan pukat ikan; dan
 - c. mencatat dan mengumpulkan data pemindahan ikan di laut yang meliputi jenis, jumlah dan ukuran hasil tangkapan yang dipindahkan, serta data kapal yang melakukan aktivitas pemindahan ikan di laut.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Borang dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian Borang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

PENUGASAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN

IKAN

Pasal 7

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan ditugaskan oleh Direktur Jenderal pada:
- a. kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine* dan *long line* untuk kapal yang beroperasi di laut lepas; dan
 - b. kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP-NRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok:
 - 1) pancing;
 - 2) jaring lingkar, jaring angkat, dan jaring insang; dan
 - 3) pukat tarik dan pukat hela.
 - c. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas.
- (2) Standar operasional prosedur penugasan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN

PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 8

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan pada saat berlayar berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan asuransi jiwa;
 - b. memperoleh uang layar sesuai waktu penugasan;

- c. berkomunikasi dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - d. memperoleh akomodasi dan konsumsi; dan
 - e. memperoleh kelengkapan alat kerja sesuai dengan standar perlengkapan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berhak:
- a. memperoleh biaya transportasi dari tempat asal menuju lokasi pemberangkatan kapal maupun ketika kembali ke tempat asal setelah melaksanakan tugas; dan
 - b. memperoleh biaya penginapan dan uang harian selama (satu) hari sebelum berlayar dan 1 (satu) hari setelah berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berkewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan data hasil Pemantauan; dan
 - b. melaporkan hasil pengamatan dan pencatatan sesuai dengan borang kepada Direktur Jenderal.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL ATAU PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Pemilik kapal atau perusahaan perikanan yang ditetapkan untuk menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berhak memperoleh jaminan kerahasiaan data penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Pemilik kapal atau perusahaan perikanan yang ditetapkan untuk menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan berkewajiban untuk:
 - a. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
 - b. menjamin keselamatan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
 - c. menjamin komunikasi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan selama berlayar.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat kapal berlayar dilaksanakan oleh nakhoda.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pemantauan berasal dari:

- a. pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk kegiatan pemantauan pemindahan ikan (*transshipment*) di laut lepas.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk:
 - 1) kegiatan pemantauan di WPP-NRI; dan
 - 2) kegiatan pemantauan kapal penangkap ikan di laut lepas.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melaporkan hasil pengamatan dan pencatatan sesuai dengan borang kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak waktu penugasan selesai.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. Verifikasi yaitu pemeriksaan kebenaran pencatatan dan pelaporan borang dengan data *log book* penangkapan ikan;
 - b. Validasi yaitu pengujian kebenaran data borang dengan data *log book* penangkapan ikan;
 - c. Analisis yaitu pemeriksaan, rekapitulasi, pengolahan, dan analisa data borang yang dilaporkan;
 - d. pengambilan keputusan terhadap hasil akhir kegiatan analisis data borang yang dilaporkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, analisis, dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan perikanan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembebasan tugas sementara;
 - c. pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan/ teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi pembebasan tugas sementara dicabut dan dapat ditugaskan kembali.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemantau Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.
- (7) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat dan ditugaskan kembali sebagai Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Pasal 14

Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pemilik kapal atau perusahaan perikanan, dan nakhoda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan ditempatkan pemantau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2013 MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN